

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PADA KEPOLISIAN RESOR DAIRI)

Rahmad Kurniawan¹, Elyani², Khairun Na'im³

rahmadkurniawan168@gmail.com¹, lilyelyani12@gmail.com², khairun_naimsh@yahoo.co.id³

Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

ABSTRAK

Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Resor Dairi). Dibimbing oleh selaku pembimbing I, dan selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) proses penyidikan terhadap pelaku tindak Pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 2) hambatan yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak Pidana narkotika (studi kasus pada kepolisin Resor Dairi). Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan 1) Dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Dairi dilakukan dengan cara membuat laporan, melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, visum, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 2) Kendala yang dialami penyidik Polri dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di Wilayah Kepolisian Resor Dairi karena minimnya Kualitas dan kuantitas serta memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana. Anak juga kurang cakap dalam berbicara dan sulit kooperatif, saat pemanggilan anak juga terkadang tidak dapat hadir dan terkadang orang tua yang tidak bisa menemani dan adanya tekanan dari jaringan si anak.

Kata Kunci: Kepolisian Resor Dairi, Penyidikan, Narkotika, Anak.

ABSTRACT

Investigation Process Against Children as Perpetrators of Narcotics Crimes (Case Study in the Dairi Resort Police Area). Guided by the supervisor I, and the supervisor II. This research aims to find out: 1) the process of investigating the perpetrators of narcotics crimes committed by minors. 2 obstacles faced by investigators in carrying out investigations of children as perpetrators of narcotics crimes (case study at the Dairi Resort Police.

The research method used is Empirical Normative Legal research. The results showed 1) In the process of implementing investigations into narcotics crimes by children in the Dairi Resort Police Area, it is carried out by making reports, making summons, arresting, detaining, searching, confiscating, examining, examining, completing and submitting case files. In accordance with the Criminal Procedure Code. 2)

The obstacles experienced by Police investigators in carrying out the investigation process of narcotics crimes committed by children in the Dairi Resort Police Area are due to the lack of quality and quantity and have limited time in processing files from criminal offenses. Children are also less capable in speaking and difficult to cooperate, when summoning children, sometimes they cannot attend and sometimes parents cannot accompany them and there is pressure from the child's network.

Keywords: Dairi Resort Police, Investigation, Narcotics, Children.

PENDAHULUAN

Ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah diatur tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebenarnya cukup berat, di samping dikenakan pidana penjara dan pidana denda, juga yang paling utama adalah dikenakannya batasan minimum dan maksimum ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda serta adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan. Perkembangan jaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir. Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkotika.

Narkotika saat ini telah disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang, hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah hentihentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Ancaman penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin memprihatinkan, karena dampak yang ditimbulkan sangatlah beresiko tinggi terhadap kesehatan, fisik maupun psikis seseorang yang menggunakannya.

Usia anak-anak merupakan sasaran empuk dan usia yang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkotika, karena masa anak-anak merupakan masa pencarian identitas diri, saat dimana anak-anak mulai muncul rasa penasaran, ingin mengetahui serta ingin mencoba berbagai hal baru dan bahkan resiko tinggi, oleh karenanya sangat mungkin jika semakin hari semakin bertambah jumlah tindak pidana kejahatan narkotika untuk pengedar dan pemakai di kalangan anak-anak. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dalam usia muda telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, maka diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu bentuk penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak contoh karena lepas kendali, tingkah laku anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana. Aparat penyidik polisi seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap peradilan selanjutnya. Penyidik memiliki kewenangan yang menentukan apakah anak yang menjadi tersangka tindak pidana narkotika akan dilakukan penahanan atau tidak. Proses penahanan ini didasarkan pada Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan

kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Dairi, khususnya pada Kepolisian Resor Dairi. Kabupaten Dairi merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Secara Umum luas wilayah Kabupaten Dairi kurang lebih 192,780 Km² dan secara administrasi pemerintahan terdiri dari atas 15 wilayah Kecamatan (240 Desa dan 37 Kelurahan). Kabupaten Dairi sebagian besar terdiri dari dataran tinggi dan berbukit-bukit yang terletak antara 98000' – 98030' dan 2015'-3000'LU.

Pendekatan yang diterapkan dalam Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data empirik yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari informan sebagai sumber data. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, bahan-bahan dokumentasi dari instansi terkait, surat kabar atau bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian ini, serta teknik analisis Data yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif, yakni analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder kemudian diberi penafsiran dan kesimpulan, penulis berusaha menggambarkan hasil penulisan dalam bentuk tanya uraian secara sistematis hingga tiba pada kesimpulan/jawaban atas rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada 4 tahapan dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan penuntut umum, tahap persidangan, tahap pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) atau lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik permasyarakatan. Pengaturan terhadap penyalahgunaan narkoba bagi anak menurut ketentuan hukum di Indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terlibat dalam tindak pidana dan menjalani proses peradilan anak memiliki hak-hak yang dijamin, termasuk hak untuk tidak ditangkap, ditahan, dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir. Hak ini tercantum dalam Pasal 3 huruf (h) dan merupakan salah satu hak fundamental yang harus diperhatikan oleh penyidik PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak). Anak yang terlibat dalam jaringan narkoba tidak harus ditahan, apalagi jika digabungkan dengan orang dewasa. Jika tidak ada alasan kuat untuk menahan, anak harus dikembalikan kepada orang tua dengan terlebih dahulu diberikan pembinaan.

Menghindari penahanan anak bertujuan untuk melindungi mereka dari stigma negatif yang mungkin diberikan oleh masyarakat dan dari lingkungan tahanan atau penjara yang dapat berdampak buruk pada kepribadian mereka. Oleh karena itu, penyidik PPA perlu memahami hak-hak anak dalam proses peradilan. Kepolisian dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi kurir atau pengantar narkoba melalui diversi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversi bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong partisipasi masyarakat
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Diversi diwajibkan dalam semua proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa:

- 1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana,
 - b. Umur anak,
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas,
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran,
 - b. Tindak pidana ringan,
 - c. Tindak pidana tanpa korban, atau
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 dan data anak yang menjadi tersangka tindak pidana narkoba, anak-anak yang menjadi kurir biasanya berusia 15-17 tahun atau masih di bawah umur, sehingga proses diversi harus didahulukan daripada proses peradilan formal. Konsep diversi mengalihkan kasus dari proses formal ke proses informal untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum. Beberapa kepolisian di Indonesia telah menerapkan konsep ini. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, penyidik yang menangani kasus ini adalah polisi wanita (Polwan) yang memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman terhadap masalah anak. Penyidikan oleh Polwan dimaksudkan untuk memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, dengan mempertimbangkan saran dari pembimbing kemasyarakatan, ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, dan sebagainya. Pemeriksaan anak pelaku tindak pidana dilakukan di ruang khusus dan bersifat rahasia. Jika proses diversi tidak mencapai kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, penyidik akan melanjutkan kasus ke proses peradilan pidana anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak Polres Resor Dairi telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Dairi sejak tahun 2020 hingga 2023.

Tabel kasus Januari s/d Desember 2020

Data kasus Januari S/D Desember 2020			
Jumlah Tersangka	Sabu	Ganja	Ekstasi
Laki-Laki : 45 Orang	29,23 Gram Dan 2 Buah Kaca Pirex Berisi Sabu	2,229,03 Gram	-
Perempuan : 2 Orang			
Data kasus Januari S/D Desember 2021			
Jumlah Tersangka	Sabu	Ganja	Ekstasi
Laki-Laki Dewasa : 34 Orang	58,86 Gram Dan 4 Buah Kaca Pirex Berisi Sabu	2,227,03 Gram +193 Batang Ganja	8 Butir / 2,96 Gram
Perempuan : 3 Orang			
Laki-Laki Dibawah Umur : 2 Orang			
Data kasus Januari S/D Desember 2022			
Jumlah Tersangka	Sabu	Ganja	Ekstasi
Laki-Laki Dewasa : 47 Orang	317,01 Gram Dan 5 Buah Kaca Pirex Berisi Sabu	22,244,35 Gram	8 Butir
Laki-Laki Dibawah Umur : 1 Orang			
Perempuan Dewasa : 3 Orang			
Perempuan Dibawah Umur : 1 Orang			
Data kasus Januari S/D Desember 2023			
Jumlah Tersangka	Sabu	Ganja	Ekstasi
Laki-Laki Dewasa : 41 Orang	29,23 Gram Dan 2 Buah Kaca Pirex Berisi Sabu	2,229,03 Gram	8 Butir
Laki-laki Dibawah Umur : 2 Orang			
Perempuan Dewasa : 2 Orang			
Perempuan Dibawah Umur : 2 Orang			

Sumber: Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Narkotika Polres Dairi

Jika terjadi tindak pidana narkotika dan pelakunya anak masih di bawah umur, penyidik harus mendalami dan mempelajari kasus tersebut. Untuk kategori anak yang masuk diversi berkisar antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Namun dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, imbuhnya mereka baru berhak dihukum jika memasuki usia diatas 14 (empat belas) tahun keatas. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). jika usia pelakunya diatas 14 tahun perkaranya pasti dilanjut sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku”, kata Muchsin, Min sat Resnarkoba polres Dairi. Dari hasil penelitian dan wawancara dengan Muchsin, Min Sat Resnarkoba di Wilayah Kepolisian Resor Dairi dibagian Unit Pelayanan Sat Resnarkoba, menjelaskan sebagai berikut: “Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak-anak, korbannya tidak lain juga anak-anak. Karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan delik biasa maka setelah ada pelaporan dan sudah di proses oleh penyidik tidak dapat di hentikan meski korban sudah meminta maaf“

Dalam melakukan penyelidikan penyidik menerapkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muchsin, Min Sat Resnarkoba Polres Dairi., adapun proses penyidikan tindak pidana di Polres Resor Dairi adalah sebagai berikut:

1. Laporan
2. Pemanggilan
3. Penangkapan

4. Penahanan
5. Penahanan
6. Penyitaan
7. Visum Et Repertum / Tes Urine (Pengguna Narkotika)
8. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Menurut penulis, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Polres Dairi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah dilaksanakan sesuai dengan skematika aturan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta undang-undang terkait lainnya. Penegakan hukum ini sangat memperhatikan norma-norma kehidupan, terutama yang berkaitan dengan anak di bawah umur.

Hambatan dalam penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Dairi melibatkan beberapa faktor. Hambatan eksternal termasuk kesulitan mendapatkan saksi karena masyarakat enggan memberikan keterangan, keterlambatan pelaporan yang merusak tempat kejadian perkara, kurangnya alat bukti, dan tindakan berlebihan oleh beberapa oknum polisi. Hambatan dari tersangka anak meliputi perilaku anak yang tidak kooperatif dan emosional, anak membutuhkan waktu lebih lama untuk menjawab pertanyaan, tekanan dari jaringan narkotika, singkatnya waktu penahanan, pembatasan dalam penerapan diversifikasi, dan proses rehabilitasi yang memakan waktu lama. Hambatan kualitas penegak hukum mencakup kurangnya pemahaman tentang diversifikasi, lamban dan tidak proaktifnya penegak hukum dalam menangani kasus, integritas yang lemah, dan kurangnya profesionalisme. Sedangkan hambatan kuantitas penyidik mencakup kurangnya penyidik yang terlatih, beban kerja yang tidak proporsional, dan jumlah penyidik yang tidak memadai, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat. Secara keseluruhan, untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan peningkatan pemahaman tentang diversifikasi, peningkatan integritas dan profesionalisme, serta penambahan jumlah dan pelatihan penyidik.

KESIMPULAN

Proses Pelaksanaan Penyidikan: Penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Wilayah Kepolisian Resor Dairi mencakup berbagai tahapan, yaitu pembuatan laporan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, visum, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara. Semua prosedur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Hambatan dalam Penyidikan: Penyidik Polri menghadapi berbagai hambatan dalam penyidikan kasus narkotika yang melibatkan anak di Wilayah Kepolisian Resor Dairi. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan dalam kualitas dan kuantitas penyidik, serta waktu yang terbatas untuk menyelesaikan berkas perkara. Anak-anak yang terlibat sering kali mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan tidak kooperatif. Selain itu, ketidakhadiran anak pada saat pemanggilan dan ketidakmampuan orang tua untuk mendampingi juga menjadi kendala signifikan dalam proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sasangka, Hari. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2003, 467–468.
- Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 211.
- Amriël, Reza Indragiri. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkotika*. Jakarta: Salemba

- Humanika, 2008, 83–93.
- Sadjijono. Memahami Hukum Kepolisian. Edited by Kurnadi. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010, 80–90.
- Siregar, Dahris, et al. “The Effort Handling by the Police to Follow Criminal Crash Running in the City of Medan.” *International Journal of Community Service (IJCS)* 1, no. 2 (2022): 224–232.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 66, no. 1 (2012): 37–39. Accessed August 7, 2024. file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2011%20Tahun%202012-1.pdf.
- Novitasari, Novi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3 (2024): 96–108.
- Muchsin. “Min Sat Resnarkoba Polres Dairi di Polres Dairi pada Tgl 10 Juni 2024, Pukul 10.00 WIB.”